

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN MUTU BIBIT
TANAMAN HUTAN**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN KEHUTANAN
2017**

KATA PENGANTAR

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Mutu Bibit Tanaman Kehutanan di susun dalam rangka tertib kegiatan sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien. SOP akan mempermudah penyelesaian suatu kegiatan sehingga tertib secara administrasi dan teknis.

SOP Pegujian Mutu Bibit Tanaman Kehutanan disusun dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku yang berisi urutan pekerjaan yang harus dilakukan dari awal sampai dengan akhir.

SOP akan menjadi salah satu instrumen pengawasan kegiatan yang dilaksanakan.

Serang, Februari 2017

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan Provinsi Banten**

Ir. H. HUSNI HASAN, CES
Pembina Utama Madya
NIP. 19621221 199003 1 0014



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN KEHUTANAN
Jl. Raya Cilegon Km 10 Kramatwatu Serang-Banten. Telp/Fax : (0254) 233401

KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN KEHUTANAN
NOMOR : / -BPPTK// 2017

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAI MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya genetic tanaman hutan dan pemanfaatannya serta menjamin tersedianya bibit tanaman hutan dengan mutu yang baik maka diperlukan sertifikasi bibit tanaman hutan yang akan diedarkan di Provinsi Banten;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 47 Permenhut Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan mengenai sertifikasi benih dan bibit perlu dilakukan pengujian terhadap bibit tanaman hutan yang akan dipergunakan di wilayah Provinsi Banten;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan diatas perlu ditunjuk tim yang akan melaksanakan pengujian mutu bibit tanaman hutan dengan anggota yang telah memiliki sertifikat penguji mutu bibit tanaman hutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 8478);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lebaran Negara RI Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan P.72/Menhut-II/2009.
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor : SK.18 / PDASHL / SET / DAS.2 / 7 / 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kegiatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Perbenihan Tanaman Hutan Kepada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
9. Keputusan...

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penguji Mutu Bibit Tanaman Hutan

untuk Tahun Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar dan Dalam Daerah. dengan kode rekening 5.2.2.18.01
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Serang pada tanggal: 2017

KEPALA BALAI
PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN,

Ir. AKHMAD NASRULLAH, M. Si
Pembina Tk 1
NIP. 19620924 199003 1006

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
2. Yth. Inspektur Provinsi Banten;
3. Yang bersangkutan

Lampiran I
Keputusan Kepala Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan Provinsi Banten
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENILAI MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

Ketua merangkap Anggota : Silvinia, SP

Anggota : 1. Bayuntoro Ardi, SP., M. Si
2. M. Ali Sibti, S. Hut
3. Desi Siti Sundari, S. Hut

**KEPALA BALAI
PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN,**

Ir. AKHMAD NASRULLAH, M. Si

Pembina Tk 1

NIP. 19620924 199003 1006

Lampiran II

Keputusan Kepala Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Kehutanan Provinsi Banten

Nomor :

Tanggal :

TUGAS KETUA TIM MERANGKAP ANGGOTA :

1. Menentukan kapan pelaksanaan dan teknis pengujian mutu bibit tanaman hutan di laksanakan.
2. Mengarahkan tim dalam pelaksanaan kegiatan pengujian mutu bibit tanaman hutan.
3. Ikut melaksanakan pengujian mutu bibit apabila jumlah contoh uji yang diambil cukup banyak.
4. Memutuskan kualitas mutu hasil pengujian berdasarkan hasil pengujian Tim.
5. Bertanggungjawab terhadap kelancaran kegiatan pengujian.

TUGAS ANGGOTA :

1. Mempersiapkan kelengkapan administrasi dan peralatan penunjang kegiatan.
2. Melaksanakan pengujian mutu bibit tanaman hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Menyampaikan dan mendiskusikan bersama hasil pengujian dengan Ketua Tim.

KEPALA BALAI
PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN,

Ir. AKHMAD NASRULLAH, M. Si
Pembina Tk 1
NIP. 19620924 199003 1006

LAMPIRAN I
FORMAT SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI MUTU BIBIT

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Sertifikasi Mutu Bibit

Kepada Yth.
Kepala BPTH/Ketua
Lembaga Sertifikasi

Di -....

Dengan Hormat,

Dengan ini kami

Nama :

Alamat :

Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa

Nomor Telp/Fax :

Bermaksud untuk mensertifikasi mutu : Genetik/Fisik Bibit Tanaman

Nama Spesies :
(Nama perdagangan/ Nama Latin)

Jumlah Bibit dalam Lot : batang

Lokasi :

(Provinsi/Kabupate/Kecamatan/Desa)

Bersama ini kami lampirkan Surat Keterangan asal-usul benih.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

.....

(Ttd)

Pemohon

LAMPIRAN II
BERITA ACARA PENILAIAN MUTU BIBIT

BERITA ACARA PENILAIAN MUTU BIBIT

Nomor : BA.....

Pada hari initanggalbulantahun
.....yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kegiatan penilaian mutu bibit :

- a. Nama Species :
b. Jumlah Bibit dalam Lot : batang
c. Jumlah contoh : batang

Milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil penilaian mutu bibit dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Penilaian Mutu Bibit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

LAMPIRAN III
CONTOH SERTIFIKAT MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN

BAGIAN DEPAN

PROVINSI BANTEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN KEHUTANAN

SERTIFIKAT

MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN

Nomor :

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

1. Jenis Tanaman :
 - a. Nama Lokal :
 - b. Nama Latin :
2. Lokasi Pembibitan :
3. Jumlah Bibit dalam Lot :
4. Teknik Pembiakan : Benih/Cangkok/Grafting/Kultur Jaringan/Stek
5. Asal benih/ Material :
6. Pemohon :
7. Alamat :

Telah memenuhi persyaratan bibit bersertifikat.

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Kepala Balai Perbenihan dan
Proteksi Tanaman Kehutanan

Sertifikat ini berlaku s/d

.....

NIP.

BAGIAN BELAKANG

Nomor Sertifikat
.....

HASIL PEMERIKSAAN

A. Keterangan Lot Bibit	
Jumlah bibit dalam lot yang disertifikat	
Umur bibit	
Tanggal pemeriksaan	
B. Pemenuhan Persyaratan Umum	
% bibit normal = %	
C. Pemenuhan Persyaratan Khusus	
$\frac{\% (1) + \% (2) + \% (3) + \% (4)}{4} = \dots\dots\dots \%$	
D. Keterangan	
Bibit termasuk standar mutu P / D (.....)	
Pemeriksa Mutu Bibit	
.....	
NIP.	

Keterangan :

- (1) Bibit yang tingginya memenuhi syarat standar
- (2) Bibit yang diameternya memenuhi standar
- (3) Bibit yang medianya kompak (utuh)
- (4) Bibit yang jumlah daunnya atau nilai LCR memenuhi syarat.

LAMPIRAN IV
FORMAT LABEL BIBIT

BAGIAN DEPAN

	Nama Perusahaan / Pemohon Alamat
	BIBIT BERSERTIFIKAT No. Sertifikat :
Jenis Tanaman	:
Nama Lokal	:
Nama Latin	:
Kwalitas	:
Keterangan	: P = Kualitas Pertama D = Kualitas Kedua

BAGIAN BELAKANG

PEMOHON dan ALAMAT		
<hr/>		
1. Ukuran Bibit	:	
Diameter Rata-Rata	:	
Tinggi Rata-Rata	:	
2. Kesehatan Bibit	:	
3. Teknik Pembiakan	:	Generatif/ Vegetatif
4. Nama Sumber Benih	:	
5. No. Sertifikat Sumber Benih	:	
6. No. Sertiikat Mutu Benih	:	
7. Masa berlaku pemeriksaan	:	
8. Disertifikaasi oleh	:	

TALLYSHEET PEMERIKSAAN MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :

Jenis Tanaman :
 Umur :
 Tanggal Pemeriksaan :
 Sertifikat Sumber Benih :

No. Contoh Bibit	SYARAT UMUM						SYARAT KHUSUS					Jumlah daun/LCR
	Keadaan Batang		Bibit Berkayu		Kesehatan		Tinggi (cm)	Diameter (mm)	Kekompakan Media			
	Normal	Ganda	Sudah	Belum	Sehat	Tidak Sehat			Utuh	Retak	Patah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
....												
99												
100												
Jumlah												
Rata-rata												

Petugas Pengukur Bibit

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)